

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat suatu adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (*Gross National Product*) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain

pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatatan Asli
Daerah Kota Kupang Tahun 2008-2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
1	2008	27.891.568.000
2	2009	36.191.439.000
3	2010	39.010.009.000
4	2011	47.638.337.000
5	2012	66.169.375.000
6	2013	80.729.275.000
7	2014	113.032.804.000
8	2015	145.154.792.000
9	2016	165.449.023.000
10	2017	229.137.474.000

Sumber data : BPS Kota Kupang, data diolah 2018

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kota Kupang berusaha untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum.

Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya. Kemandirian Pemkab atau Pemko dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemko. Semakin besar pajak daerah dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya

kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi dari 4(empat) jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Akan tetapi dalam penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan menjabarkan dan menganalisis keefektifan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Kupang Tahun 2008-2017

No	Tahun	Pajak (Rupiah)	Retribusi (Rupiah)
1	2008	8,555,000,000	8,829,791,000
2	2009	11,977,785,000	9,323,675,000
3	2010	13,065,387,000	10,237,262,000
4	2011	22,200,584,000	11,172,685,000
5	2012	66.169.375.000	17.403.248.000
6	2013	41,146,449,000	21,593,943,000
7	2014	56,515,098,000	22,748,657,000
8	2015	74,560,637,000	29,352,548,000
9	2016	92,667,916,000	32,193,028,000
10	2017	98,639,549,000	35,978,499,000

Sumber data : BPS Kota Kupang, data diolah 2018

Pada tabel 1.2 dapat dilihat Pajak daerah Kota Kupang cenderung fluktuasi sedangkan retribusi daerah kota kupang selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2008-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2008-2017?
2. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2008-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2008-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2008-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kota Kupang tahun 2008-2017. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai sektor Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
2. Bagi penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
3. Bagi penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.